

ABSTRAK

Widi Ilahi: *Kedudukan hadits tentang mencukur atau mencabut bulu alis dan sikap kaum wanita terhadapnya. (Studi Kasus Klinik Carissa Skin Care).*

Skripsi ini meneliti tentang persoalan salah satu tata rias penampilan yang sedang digemari saat ini adalah tampil cantik dengan merapikan alis dan sebagainya wanita lainnya menggunakan cara yang lebih mahal lagi seperti sulam alis dan tato alis. Ada hadits yang menyatakan bahwa hal demikian itu merupakan sesuatu yang dilarang dan akan mendapatkan laknat dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam hadits Bukhari no 5487 yang artinya: *“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Ibnu Mas’ud radiallaahu ‘anhu dia berkata; “Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah.”*

Penelitian ini sesuai dengan kerangka teori Al-Qur’an dan Hadits. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mensurvei Klinik Carissa Skin Care dan mewawancarai beberapa wanita yang sering melakukan cukur alis ataupun yang tidak pernah melakukannya sama sekali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hadits Bukhari no 5487 dan sikap kaum wanita terhadap larangan mencukur atau mencabut bulu alis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mencukur atau mencabut bulu alis adalah haram jika mencukurnya sampai habis, karena hal itu termasuk kedalam merubah ciptaan Allah. Ada beberapa ulama yang mengharamkan karna sedikit ataupun banyak yang dicukurnya tetap saja merubah ciptaan Allah. Sedangkan bagi ulama yang membolehkan mencukur atau mencabut alis dengan catatan berdandan untuk suami dan apabila alis yang panjang itu mengundang kemadharatan maka boleh untuk di cukur atau dirapihkan.